

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.

Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara dilindungi, dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga

negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Terhadap orang yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.

Tindak Pidana kesopanan dalam hal persetubuhan tidak ada yang masuk jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini diatur dalam lima Pasal yakni: Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dengan bersetubuh, Pasal 286 KUHP tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan, Pasal 287 KUHP tentang bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya, dan Pasal 288 KUHP tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang menyebabkan kematian.

Kasus persetubuhan yang menimpa anak-anak yang masih di bawah umur akhir-akhir ini sangat marak sekali terjadi. Pelakunya beraneka ragam mulai dari orang yang sudah dewasa hingga anak yang masih dibawah umur pula. Pelakunya juga bisa siapa saja, mulai dari orang yang dikenal hingga orang yang tidak dikenal sekalipun dapat menjadi pelaku pemerkosaan. Hal ini mencerminkan betapa parahnya kebrobrokan moral seseorang pelaku.

Sementara itu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 287 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

- (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahu, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”
- (2) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”.

Dari rumusan Pasal 287 KUHP tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Objektif :

- a. Perbuatannya: Bersetubuh;
- b. Objek: dengan perempuan diluar kawin;
- c. Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin;

2. Unsur Subjektif :

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun;

Dari rumusan tersebut maka dapatlah dimengerti penjelasan tentang kejahatan kesusilaan dan apa saja bentuk dari kejahatan kesusilaan tersebut yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Dalam kasus ini berlaku asas *lex specialis derogate legi generale*, yaitu Undang Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Berlaku Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, berikut rumusan pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam memberikan perlindungan kepada anak, diperlukan juga pengetahuan seputar perlindungan anak. Hal ini ditujukan agar dalam perlindungan anak tidak membuat anak kehilangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Berikut pengetahuan yang dapat membantu dalam memberikan perlindungan anak :

1. Setiap anak harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika keluarga tidak mampu memelihara dan mengasuh anak, pihak pemangku kepentingan harus melakukan upaya untuk mengetahui penyebabnya dan menjaga keutuhan keluarga.
2. Setiap anak mempunyai hak untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan. Pencatatan kelahiran (akte kelahiran) anak membantu kepastian hak anak untuk mendapat pendidikan, kesehatan serta layanan-layanan hukum, sosial, ekonomi, hak waris, dan hak pilih. Pencatatan kelahiran adalah langkah pertama untuk memberikan perlindungan pada anak.
3. Anak perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Termasuk ketelantaran fisik, seksual dan emosional, pelecehan dan perlakuan yang merugikan bagi anak seperti perkawinan anak usia dini dan pematangan/perusakan alat kelamin

¹Adam Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 65.

pada anak perempuan. Keluarga, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi mereka.

4. Anak-anak harus mendapat perlindungan dari semua pekerjaan yang membahayakan. Bila anak bekerja, dia tidak boleh sampai meninggalkan sekolah. Anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam bentuk pekerjaan yang terburuk seperti perbudakan, kerja paksa, produksi obat-obatan atau perdagangan anak.
5. Anak perempuan dan laki-laki berisiko mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi di rumah, sekolah, tempat kerja atau masyarakat. Hukum harus ditegakkan untuk mencegah pelecehan seksual dan eksploitasi. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi perlu bantuan segera.
6. Anak-anak rentan terhadap perdagangan orang jika tidak ada perlindungan yang memadai. Pemerintah, swasta, masyarakat madani dan keluarga bertanggung jawab mencegah perdagangan anak sekaligus menolong anak yang menjadi korban untuk kembali ke keluarga dan masyarakat.²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁴ Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum

²*Ibid.* hlm. 78.

³Sutjipto Rahardjo. 1970, *Ilmu Hukum* alumni Bandung. Hlm. 74.

⁴ Mustafa Abdullah, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* Rajawali Jakarta, hlm.

saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.⁵

Penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan objek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum objek oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti sangat penting, karena yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.⁷ Penegakan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

⁵ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Apokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama Bandung, hlm. 89.

⁶ Barda Namawi Arief, 1998, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Vol I/No.I.

⁷*Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, dalam skripsi ini mengambil judul
**“EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN
PADA PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat ditarik Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum dalam kasus persetubuhan anak di wilayah Hukum Polda Bali?
2. Apa saja kendala yang di hadapi penyidik dalam menangani kasus persetubuhan terhadap anak di wilayah Hukum Polda Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar, maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah dan penulis yakin efektivitas perlindungan hukum dalam kasus persetubuhan anak di wilayah Hukum Polda Bali adapun kendala yang di hadapi penyidik dalam menangani kasus persetubuhan terhadap anak di wilayah Hukum Polda Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
2. Sebagai kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
3. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu hukum yang di peroleh selama perkuliahan yang terjadi dalam masyarakat.
4. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Untuk pematangan study mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas perlindungan hukum dalam kasus persetujuan anak di wilayah Hukum Polda Bali.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang di hadapi penyidik dalam menangani kasus persetujuan terhadap anak di wilayah Hukum Polda Bali.

1.5 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Teoritis

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan manfaat. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana yang terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu, Tindak Pidana kesopanan dalam hal persetujuan tidak ada yang masuk jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini diatur dalam lima Pasal yakni: Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dengan bersetubuh, Pasal 286 KUHP tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan, Pasal 287 KUHP tentang bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya, dan Pasal 288 KUHP tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang menyebabkan kematian.

Kasus persetujuan yang menimpa anak-anak yang masih di bawah umur akhir-akhir ini sangat marak sekali terjadi. Pelakunya beraneka ragam mulai dari orang yang sudah dewasa hingga anak yang masih dibawah umur pula. Pelakunya juga bisa siapa saja, mulai dari orang yang dikenal hingga orang yang tidak dikenal

sekalipun dapat menjadi pelaku pemerkosaan. Hal ini mencerminkan betapa parahnya kebrobrokan moral seseorang pelaku.

a. Teori Kewenangan

Teori kewenangan dipergunakan oleh penulis untuk menganalisis rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana efektivitas perlindungan hukum dalam kasus persetubuhan anak di wilayah Hukum Polda Bali. Pada teori kewenangan dijelaskan bahwa istilah kewenangan disejajarkan dengan *bevoegheid* dalam istilah Belanda, bahwa “wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya mempunyai 3 komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum”. Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu haruslah mempunyai dasar hukum sedangkan komponen komformitas hukum dimaksud bahwa wewenang itu haruslah mempunyai standar. Kewenangan secara teoritik dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. *Atributie* (atribusi) adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Bahwa wewenang inilah sesungguhnya yang merupakan legal power yang didalamnya melekat 3 (tiga) unsur, yaitu pengaruh yang memiliki kategori yang eksklusif wajib

dipatuhi oleh orang lain dan atau pejabat serta jabatan atau lembaga lainnya, unsur dasar hukum dan unsur komformitas⁸

Kasus persetubuhan yang menimpa anak-anak yang masih di bawah umur akhir-akhir ini sangat marak sekali terjadi. Pelakunya beraneka ragam mulai dari orang yang sudah dewasa hingga anak yang masih dibawah umur pula. Pelakunya juga bisa siapa saja, mulai dari orang yang dikenal hingga orang yang tidak dikenal sekalipun dapat menjadi pelaku pemerkosaan. Hal ini mencerminkan betapa parahnya kebrobrokan moral seseorang pelaku.

Sementara itu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 287 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

- (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahu, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”
- (2) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”.

Dari rumusan Pasal 287 KUHP tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Objektif :
 - a. Perbuatannya: Bersetubuh;
 - b. Objek: dengan perempuan diluar kawin;
 - c. Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin;

⁸ Philipus M. Hadjon, 2011, *Peradilan Tata Usaha Negara, Tantangan Awal di Awal Penerapan UU No.5 Tahun 1986*, Majalah FH Unair, No.2-3 Tahun VI, Surabaya, hal.2

2. Unsur Subjektif :

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun;

Dari rumusan tersebut maka dapatlah dimengerti penjelasan tentang kejahatan kesusilaan dan apa saja bentuk dari kejahatan kesusilaan tersebut yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Dalam kasus ini berlaku asas *lex specialis derogate legi generale*, yaitu Undang Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Berlaku Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, berikut rumusan pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus uta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

⁹Adam Chazawi. *Loc. Cit.* hlm. 65.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam memberikan perlindungan kepada anak, diperlukan juga pengetahuan seputar perlindungan anak. Hal ini ditujukan agar dalam perlindungan anak tidak membuat anak kehilangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Berikut pengetahuan yang dapat membantu dalam memberikan perlindungan anak :

1. Setiap anak harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika keluarga tidak mampu memelihara dan mengasuh anak, pihak pemangku kepentingan harus melakukan upaya untuk mengetahui penyebabnya dan menjaga keutuhan keluarga.
2. Setiap anak mempunyai hak untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan. Pencatatan kelahiran (akte kelahiran) anak membantu kepastian hak anak untuk mendapat pendidikan, kesehatan serta layanan-layanan hukum, sosial, ekonomi, hak waris, dan hak pilih. Pencatatan kelahiran adalah langkah pertama untuk memberikan perlindungan pada anak.
3. Anak perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Termasuk ketelantaran fisik, seksual dan emosional, pelecehan dan perlakuan yang merugikan bagi anak seperti perkawinan anak usia dini dan pemotongan/perusakan alat kelamin pada anak perempuan. Keluarga, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi mereka.
4. Anak-anak harus mendapat perlindungan dari semua pekerjaan yang membahayakan. Bila anak bekerja, dia tidak boleh sampai meninggalkan sekolah. Anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam bentuk pekerjaan yang terburuk seperti perbudakan, kerja paksa, produksi obat-obatan atau perdagangan anak.
5. Anak perempuan dan laki-laki berisiko mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi di rumah, sekolah, tempat kerja atau masyarakat. Hukum harus ditegakkan untuk mencegah pelecehan seksual dan eksploitasi. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi perlu bantuan segera.
6. Anak-anak rentan terhadap perdagangan orang jika tidak ada perlindungan yang memadai. Pemerintah, swasta, masyarakat madani dan keluarga

bertanggung jawab mencegah perdagangan anak sekaligus menolong anak yang menjadi korban untuk kembali ke keluarga dan masyarakat.¹⁰

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

b. Teori Efektivitas Hukum

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis¹¹.

Efektivitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan melihat sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan

¹⁰*Loc. Cit.* hlm. 78.

¹¹ Zainuddin Ali. 2011. *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika). hal. 94.

umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi¹².

Jika yang dikaji adalah efektivitas undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Intuisi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri

¹² Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Mprenada Media Group). hal. 375.

mereka maupun dalam menegakkan perundangan-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

- a. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- b. Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

1.5.2 Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis, penulis mengacu pada teori-teori yang sudah dijelaskan diatas. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain :

1. Bahwa, Bagaimana efektivitas perlindungan hukum dalam kasus persetubuhan anak di wilayah Hukum Polda Bali, yakni maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana persetubuhan, yang meliputi prevensi, terapi, dan rehabilitasi. Perhatian seseorang yang ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas.
2. Bahwa, Apa saja kendala yang di hadapi penyidik dalam menangani kasus persetubuhan terhadap anak di wilayah Hukum Polda Bali, yakni terkendala karena kurangnya kerjasama terhadap pihak yang berwenang dan tertutupnya informasi dalam pengembangan kasus penyidikan.

1.6 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, metoda apa yang dipilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dicapai. Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dianut oleh masyarakat. Sebab, dalam hal ini secara nyata hukum yang ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Dalam ilmu hukum jika dikaji dari segi penelitian maka hukum dapat dikaji dari dua sisi yakni sisi normatif dan sisi empirisnya. Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang

dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris yaitu penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat seperti penelitian hukum terhadap perlindungan hukum terhadap saksi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan di Wilayah Hukum Polda Bali dan kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan di Wilayah Hukum Polda Bali.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta dimana pendekatan ini mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di jalan umum, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap saksi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan di Wilayah Hukum Polda Bali dan kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan di Wilayah Hukum Polda Bali.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan di Wilayah Hukum Polda Bali dan kendala-kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan di Wilayah Hukum Polda Bali.

1.6.3 Sumber Data

Mengingat penelitian ini bersifat empiris, maka data yang akan diteliti dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer bersumber dari penelitian di lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik melalui responden maupun informan. Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumberkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Data primer dalam skripsi ini di peroleh melalui penelitian di lapangan imforman (petugas Polda Bali dan masyarakat.
2. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak, buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Data tersier sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan melakukan :

1. Wawancara yaitu merupakan kegiatan tanya jawab antara interviewer dengan orang yang diwawancarai. Jenis: Wawancara terbuka (jawaban bebas sesuai dengan pendapat/opini dari narasumber) dan Wawancara tertutup (jawaban wawancara sudah disediakan interviewer). Agar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tujuan awal melakukan wawancara, maka sebelum melakukan wawancara, interviewer menyusun pedoman wawancara (kisi-kisi) terlebih dahulu.
2. Observasi/pengamatan yaitu Pengamatan langsung terhadap apa yang diteliti. Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu menyusun pedoman observasi & lembar observasi. Observasi berbeda dengan angket. dalam observasi terdapat observer (orang yang melakukan observasi)
3. Qusioner yaitu merupakan seperangkat pernyataan/pertanyaan tertulis (laporan tentang diri sendiri dari responden). Penyusunan angket/kuasioner diawali dengan penyusunan kisi-kisi instrumen&Butir instrumen.

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilah data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang

subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.6.6 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian baik dari hasil wawancara untuk keperluan pelaporan atau analisis selanjutnya perlu diatur, disusun dan atau disajikan dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih baik. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita ajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain lain.

Penyajian dalam bentuk tulisan sebenarnya merupakan gambaran umum tentang kesimpulan hasil pengamatan. Dalam bidang kedokteran, penyajian dalam bentuk tulisan hanya digunakan untuk memberikan informasi.